

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan isu serius yang terus berkembang dalam masyarakat dan menjadi perhatian utama di berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, dan kesehatan mental. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) tidak memformulasikan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Namun kejahatan yang serupa ini menggunakan istilah kekerasan seksual yang ditegaskan dalam Pasal 76D, Pasal 17E dan 76I, sedangkan pelecehan seksual menurut hukum islam tidak memformulasikan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Terkait pelecehan seksual yang masuk dalam kategori tindak pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah*.¹

Fenomena ini mencakup tindakan yang tidak diinginkan dengan konotasi seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap korban, mulai dari gangguan psikologis hingga rasa aman yang terganggu. Secara umum, pelecehan seksual dapat terjadi akibat perpaduan antara lemahnya kesadaran sosial akan pentingnya penghargaan terhadap integritas pribadi, kurangnya pendidikan terkait hak-hak individu

¹ Heni Hendrawati and Yulia Kurniaty, "Formulasi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Sexual Harassment Against Children Formulation in Positive Law and Islamic Law Perspective 1)," *The 8th University Research Colloquium* 2, no. 1 (2020), www.jawapos.com.

dalam interaksi sosial, serta minimnya penegakan hukum yang tegas.² Akibat dari berbagai faktor tersebut, pelecehan seksual menjadi fenomena yang sulit diberantas dan sering kali tersembunyi dalam masyarakat.

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum berkontribusi pada rendahnya efek jera bagi pelaku pelecehan seksual, yang menyebabkan mereka cenderung mengulangi tindakan tersebut.³ Kelemahan ini tercermin dalam berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, *incest*, eksploitasi seksual, dan persetubuhan dalam perkawinan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa setiap tahunnya, kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan sebagian besar terjadi dalam dua konteks: ranah privat/personal, di mana terdapat relasi kuasa, seperti dalam keluarga, rumah tangga, dan hubungan pacaran, serta ranah publik/komunitas, yang mencakup lingkungan kerja, interaksi sosial, bertetangga, dan institusi pendidikan atau sekolah.⁴ Di Indonesia, kasus pelecehan seksual, termasuk pencabulan, terus meningkat, menciptakan kekhawatiran serius mengenai perlindungan masyarakat dan kurangnya kesadaran publik akan masalah ini. Pencabulan sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual yang paling meresahkan, tidak hanya merusak martabat korban tetapi juga menimbulkan trauma jangka panjang yang

² Ribut Baidi and S. K. Nurdin, *Dinamika Hukum Dalam Problematika Kebangsaan* Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023, hlm. 23.

³ M Monika and Y Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 191–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>.

⁴ KOMNAS Perempuan, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," *KOMNAS PEREMPUAN*, 2024.

berdampak pada kesejahteraan individu dan sosial. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum, edukasi publik, serta pencegahan yang efektif untuk melawan peningkatan kasus ini.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Januari 2024 menunjukkan betapa seriusnya skala pelecehan seksual di Indonesia, dengan total kasus mencapai 21.547. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.757 korban adalah laki-laki, sementara 18.667 korban adalah perempuan.⁵ Statistik ini menggarisbawahi fakta bahwa pencabulan dan pelecehan seksual tidak mengenal gender, meskipun perempuan masih mendominasi jumlah korban. Kondisi ini menuntut perhatian lebih terhadap langkah-langkah pertanggungjawaban pelaku, pencegahan, penegakan hukum, serta dukungan bagi korban. Salah satu aspek kunci adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencabulan memiliki perbedaan mendasar dengan pemerkosaan, di mana pencabulan mencakup tindakan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tanpa adanya persetubuhan, seperti meraba atau mencium tanpa izin, sedangkan pemerkosaan, melibatkan unsur persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶ Meskipun KUHP memberikan landasan hukum untuk menuntut dan menghukum pelaku, keterbatasan dalam cakupan peraturan ini perlu diperbaiki guna menjawab kompleksitas kasus

⁵ Kompas.com, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024," 2024.

⁶ C Chanifah, E Sudarti, and N Arfa, "Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 33–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>.

pencabulan dan pelecehan seksual yang terus meningkat. Dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfokus pada unsur kekerasan, ancaman kekerasan, dan pelanggaran kesusilaan yang menjadi inti dari perbuatan tersebut. Menurut Pasal 289 KUHP, siapa saja yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Perbuatan cabul, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo, mencakup tindakan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, seperti meraba, mencium tanpa izin, atau bentuk tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban.⁷

Dalam konteks pencabulan terhadap anak di bawah umur, Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah usia 16 tahun, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan korban. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal ini menegaskan bahwa usia korban merupakan faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban

⁷ R. P Bahewa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Administratum* 4, no. 4 (2016): 21.

pidana, dengan tujuan utama melindungi anak sebagai kelompok rentan.⁸ KUHP menitikberatkan pada dua unsur utama dalam pertanggungjawaban pelaku pencabulan: adanya niat atau kehendak melakukan pelanggaran (*mens rea*) dan terjadinya tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*).⁹ Fokus utamanya adalah melindungi korban dari dampak pencabulan yang tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga psikis dan sosial mereka. Namun, cakupan dalam KUHP masih dianggap terbatas, khususnya dalam menangani bentuk-bentuk pencabulan modern, seperti pelecehan verbal atau digital, yang terus berkembang. Oleh karena itu, sinergi antara KUHP dan aturan baru, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sangat diperlukan.

Selain itu, dalam perspektif syariat Islam, pelaku kekerasan seksual tidak hanya menghadapi sanksi hukum di dunia, tetapi juga ancaman hukuman di akhirat. Ancaman *ukhrawi* ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut terhadap perbuatan yang dilarang dan berfungsi sebagai pencegahan agar masyarakat terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan.¹⁰ Hukuman atas kejahatan kekerasan seksual ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 2

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada

⁸ M. D Ramadhan and S. Lasmadi, “Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33635>.

⁹ D. A Sirait and M. Ismed, “Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Berkaitan Penjatuan Pidana Terhadap Anak,” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, no. 1 (2021): 37–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v15i1.212>.

¹⁰ R Basri, “Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>.

keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menetapkan ketentuan mengenai hukuman (*had*) bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina, karena perbuatan tersebut dilarang dan memiliki dampak negatif yang tidak hanya merugikan pelakunya, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak buruk yang lebih luas bagi masyarakat. Hukum Islam menekankan pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual tidak hanya pada sanksi fisik di dunia, seperti cambuk atau hukuman mati dalam kasus tertentu, tetapi juga pada konsekuensi *ukhrawi*.

Hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang unik dalam menangani kasus kekerasan seksual karena didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Islam, kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan berat yang melanggar hak Allah (*ḥuqūq Allāh*) dan hak manusia (*ḥuqūq al-ʾibād*). Hal ini tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, yang menegaskan pentingnya melindungi kehormatan individu dan menegakkan keadilan bagi korban. Misalnya, hukum hudud menetapkan sanksi tegas untuk pelaku zina atau pemerkosaan, yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tatanan moral dan sosial.¹¹

¹¹ Hafiz Rafi Uddin and Natal Kristiono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia Yang Sering Kali Meninggalkan

Pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan korban. Hal ini mencakup upaya untuk mengembalikan martabat korban, memberikan kompensasi, dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Dengan demikian, perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang saat ini semakin mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan modern.¹²

Hukum pidana Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Prinsip utama yang melandasi hukum pidana Islam adalah keadilan (,,adalah), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah insāniyyah). Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan sosial dan melanggar nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang tegas untuk mencegah, menghukum, dan merehabilitasi pihak-pihak yang terdampak kejahatan seksual.

Hukum Islam menetapkan sanksi yang berat untuk pelaku tindak kekerasan seksual, terutama jika pelakunya adalah orang dewasa yang melakukan tindakan tersebut terhadap anak-anak.¹³ Tujuan dari hukuman yang berat ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi

Dampak Fisik , Psikologis , Dan Sosial Yang Mendalam Bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama . 2 Seksu” 2, no. 5 (2025).

¹² Uddin and Kristiono.

¹³ L. Arake, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 20–51, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>.

anak dari kekerasan seksual. Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga jenis hukuman atau sanksi utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.¹⁴ *Hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk pelanggaran tertentu, seperti zina, pencurian, dan tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*).¹⁵

Dalam kasus pelecehan seksual, hukuman dapat berbentuk *hudud* jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas dalam hukum Islam, seperti dalam kasus zina (pelecehan yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan secara paksa). Hukuman *hudud* untuk zina yang memenuhi kriteria adalah cambuk atau rajam, tergantung pada status pelaku (menikah atau tidak). Namun, jika kasus pelecehan seksual tidak memenuhi syarat untuk dikenakan *hudud*, maka hukumannya umumnya berbentuk *ta'zir*.¹⁶ Dalam konteks ini, sanksi *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, cambuk, denda, atau hukuman lainnya yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap korban, untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dan keadilan. Dalam Al-Qur'an, hukuman untuk zina dicontohkan dalam Surat An-Nur ayat 2, yang menetapkan hukuman bagi pelaku zina dengan seratus kali dera, tetapi tidak secara langsung mengatur mengenai pelecehan seksual.¹⁷

¹⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2022).

¹⁵ A. I. Hamzani and H. Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, Penerbit NEM., 2022, hlm. 96.

¹⁶ N. M. Zuhra, "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 373130, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.

¹⁷ A. I. Hamzani and H. Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, Jawa Tengah: Penerbit NEM., 2022, hlm. 45.

Di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan seksual, termasuk pelecehan, diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, banyak ahli berpendapat bahwa ketentuan mengenai kejahatan seksual dalam KUHP masih belum memadai, dengan istilah "pelecehan seksual" bahkan tidak ditemukan dalam perundang-undangan tersebut. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual sering mengalami hambatan, terutama terkait rumusan tindak pidana yang tidak jelas.¹⁸

Perbandingan antara pertanggungjawaban pelaku pelecehan seksual dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan hukum. Hukum pidana positif, seperti yang diatur dalam KUHP, menekankan pada unsur tindakan fisik dan kekerasan yang dilakukan pelaku, dengan tujuan untuk memberikan sanksi retributif dan efek jera, namun sering kali dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Sebaliknya, hukum pidana Islam tidak hanya mengatur hukuman fisik di dunia seperti cambuk atau hudud, tetapi juga menekankan konsekuensi moral dan spiritual di akhirat, dengan tujuan untuk mencegah perbuatan tersebut melalui rasa takut akan hukuman ukhrawi. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

¹⁸ P. T. Astuti, A. Marpaung, and S. Lubis, "Pelecehan Seksual Di Kalangan Pelajar Menurut Fiqh Jinayah Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat," *MASALIQ* 3, no. 5 (2023): 986–98, <https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i5.1731>.

Mengingat tantangan dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia, integrasi prinsip-prinsip keadilan dari kedua sistem hukum ini sangat diperlukan. Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum Islam dalam menangani kasus pencabulan menunjukkan kelebihan masing-masing pendekatan. Hukum pidana positif, seperti yang diatur dalam KUHP, menekankan pada unsur tindakan fisik, kekerasan, dan pelanggaran kesusilaan dengan memberikan sanksi retributif sebagai efek jera. Namun, cakupan hukumnya sering dianggap kurang memadai dalam menjawab tantangan modern, seperti pelecehan verbal atau digital. Sebaliknya, hukum Islam tidak hanya fokus pada hukuman fisik, seperti cambuk atau hudud, tetapi juga mengedepankan konsekuensi ukhrawi, yang bertujuan menanamkan rasa takut terhadap dosa. Pendekatan ini memberikan perlindungan lebih holistik, meliputi dimensi moral, spiritual, dan sosial, yang berfungsi menjaga kehormatan serta keamanan masyarakat secara menyeluruh. Dengan lebih dari 87% populasi Indonesia yang beragama Islam, penting untuk mengkaji hukum Islam dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum positif.¹⁹ Pendekatan komprehensif ini dapat memberikan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban serta menegaskan sanksi yang layak bagi pelaku.

Pendekatan hukum pidana positif dan hukum Islam memiliki perbedaan, hukum pidana mengkategorikan ketentuan penghukuman yang khusus bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, sedangkan hukum Islam

¹⁹ E. H Putra, "Rencana Strategis Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2023): 83, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/al-marsus.v1i1.6473>.

mengkategorikan secara umum dan khusus yang dapat dikenai hukuman dengan kalsifikasi penjatuhan pidana yang berbeda.²⁰ Pertanggungjawaban dan juga perbuatan pidana dalam hukum islam pada umumnya sejalan dengan hukum positif di indonesia. Namun tidak semuanya hukum islam sejajar dengan hukum positif karena terdapat beberapa perbedaan yang mestinya berlaku di dalam hukum islam dan tidak dilaksanakan dalam hukum yang ada di indonesia. Dalam hukum islam prinsip dan pelaksanaan yang dijatuhkan oleh hukum pidana islam merupakan suatu keyakinan dan ketaatan seseorang pada yang menciptakan alam semesta yaitu Allah SWT. Sedangkan hukum pidana positif prinsip dan pelaksanaan yang dijatuhkan oleh hukum pidana positif merupakan suatu ketaatan seseorang kepada suatu negara dan aturan yang dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.²¹

Pengkajian hukum Islam dalam hal ini relevan bahwa populasi yang mayoritas Muslim di Indonesia memastikan nilai-nilai keagamaan dapat tercermin dalam sistem hukum, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua anggota masyarakat. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**. Melalui upaya ini, diharapkan sistem

²⁰ Uddin and Kristiono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Manusia Yang Sering Kali Meninggalkan Dampak Fisik , Psikologis , Dan Sosial Yang Mendalam Bagi Memiliki Karakteristik Keadilan Berbasis Nilai-Nilai Agama . 2 Seksu."

²¹ P Rohmatuloh, M R Denasetya, and ..., "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/57>.

hukum tidak hanya mampu memberikan keadilan bagi korban tetapi juga menciptakan norma-norma sosial yang dapat mencegah tindakan pelecehan seksual dan memperkuat perlindungan bagi individu, terutama anak-anak yang rentan. Integrasi hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pelecehan seksual di Indonesia, bersama dengan implementasi hukum positif di Indonesia, menjadi langkah krusial dalam menciptakan keadilan dan keamanan di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan pidana Islam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dibawah ini merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan pidana Islam.
2. Untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam aspek teori maupun praktik. Penulis merumuskan dua manfaat utama yang diperoleh dari penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan menganalisis isu pelecehan seksual dari dua perspektif hukum yang berbeda, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran akademik, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi peneliti lain yang ingin mendalami topik serupa, memberikan wawasan baru dan perspektif yang berbeda dalam kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif terkait penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dengan adanya analisis mendalam mengenai pelanggaran ini dalam konteks hukum positif dan hukum Islam,

diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan pelecehan seksual dan hak-hak korban, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman serta mengurangi angka kekerasan seksual di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pemahaman dan definisi yang relevan dengan judul yang diangkat, yaitu:

1. Pelecehan Seksual

Definisi pelecehan seksual mencakup “setiap tindakan fisik dan/atau non-fisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.”²² Definisi ini menunjukkan betapa luasnya cakupan pelecehan seksual, yang tidak hanya terfokus pada tindakan fisik, tetapi juga pada berbagai bentuk interaksi non-fisik yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan kerugian psikologis bagi korban.

Pelecehan seksual dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama: faktor internal dan faktor

²² C. M. A Lawalata and C. G. Lessil, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Dan Proses Penanganan Di Kampus Ukim,,” *JURNAL BADATI* 6, no. 2 (2024): 189–207, <https://doi.org/10.38012/jb.v6i2.1360>.

eksternal.²³ Faktor internal meliputi riwayat kekerasan seksual di masa lalu, di mana korban yang pernah mengalami kekerasan berpotensi menjadi pelaku di masa depan akibat trauma yang membentuk pola pikir ketidakberdayaan. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga yang tidak kondusif, seperti perceraian atau ketidakstabilan emosional, yang meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan seksual.

Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dengan istilah "Ar-Rafast" dan "Fakhisyah."²⁴ Dalam konteks ini, Islam melindungi perempuan dari kekerasan seksual melalui berbagai aturan dan kebijakan, seperti perintah untuk mempergauli istri secara baik (ma'ruf) dan larangan berbuat aniaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan melindungi hak-hak perempuan, serta mengharuskan laki-laki untuk bersikap adil dan menghormati perempuan dalam setiap hubungan. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam Islam meliputi beberapa bentuk hukuman, seperti qishas untuk pembunuhan dan hudud untuk pelanggaran lainnya, termasuk kekerasan seksual.²⁵

2. Hukum Pidana Positif

²³ S. E. Lubis, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan UU Ri No. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* 6, no. 1 (2021): 58–68, <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>.

²⁴ Nuzul Shinta Nur Rahmasari, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Sexual Harassment Serta Upaya Perlindungan Terhadap Korban*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021, hlm. 90.

²⁵ L. N Dhahniya, A. R Wahyu, and A. As'ad, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal AHKAM* 7, no. 1 (2019): 43.

Komponen utama dari hukum pidana positif adalah definisi dan pengkategorian tindak pidana. Tindak pidana, yang diterjemahkan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*," mengacu pada tindakan yang dapat dikenakan sanksi oleh negara.²⁶ Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa bukan hanya tindakan yang terlarang yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga tindakan yang secara umum dianggap melanggar norma-norma sosial dan hukum yang ada.

Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana positif Indonesia sangat penting untuk memahami mekanisme penegakan hukum. Kejahatan, sebagai kategori yang lebih serius, mencakup tindakan-tindakan yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan dapat dikenakan sanksi berat.²⁷

Dalam penerapannya, hukum pidana positif harus mampu memberikan keadilan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kepatuhan terhadap asas legalitas, yaitu prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur secara jelas dalam undang-undang.²⁸ Prinsip ini memastikan bahwa individu hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang secara tegas diatur sebagai

²⁶ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.

²⁷ F. P. Maulud and T. Arifin, "PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999.," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2024): 11–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v5i2.4049>.

²⁸ Tri K Saputra, H. Liyus, and Wahyudhi, "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Jepang," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 88–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24164>.

tindak pidana, sehingga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan.²⁹ Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat dinamika sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang sering diacu dalam konteks fikih, memiliki istilah yang sama dengan "*jarimah*," yang merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syara' dan dikenakan sanksi oleh pembuat syariat. Dalam terminologi hukum Islam, istilah "*jinayah*" juga sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilarang. Baik "*jarimah*" maupun "*jinayah*" memiliki kesamaan pengertian dengan istilah tindak pidana dalam hukum positif, yaitu merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan mendapatkan konsekuensi sanksi.³⁰ Secara etimologis, "*jinayah*" berasal dari kata "*jana*," yang berarti melakukan kesalahan atau dosa.³¹ Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang termasuk dalam kategori *jinayah* adalah suatu kesalahan atau pelanggaran.

Hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Dengan kata lain, setiap tindakan yang melanggar hukum syara' tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga sebagai ancaman bagi kestabilan dan keamanan masyarakat secara

²⁹ Intan J Erkles, "Penerapan Kode Etik Dan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara," *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 62–73.

³⁰ R. Ruzaipah, A. Manan, and Q. A. Y A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

³¹ S. M. Sari, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm 178.

keseluruhan.³² Melalui pengaturan hukum pidana ini, diharapkan dapat terjalin ketertiban dalam masyarakat, di mana setiap individu dapat menjalani kehidupan yang aman dan terjamin hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, sanksi memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk memberikan keadilan bagi korban dan kedua, untuk mendidik pelaku agar menyadari kesalahan mereka serta kembali ke jalan yang benar.³³

F. Landasan Teori

Teori memainkan peran krusial dalam bidang hukum, karena melalui teori ini, kita dapat merangkum dan memahami isu hukum yang akan dibahas dengan lebih efektif. Berikut adalah teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfokus pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah dan memiliki tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya. Teori ini menekankan bahwa hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pertanggungjawaban atau kesalahan dari pelaku. Pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan pemahaman tentang *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan yang

³² A. Hafizah, M. Ablisar, and R. Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.

³³ I. Tabroni, *MODEL PENDIDIKAN ISLAM: Teknik Mendidik Anak Dengan Treatment Di Era 4.0*, Bandung: CV Cendikia Press, 2019, hlm. 113.

melanggar hukum) dalam suatu tindak pidana.³⁴ Elemen ini membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau lalai dengan tindakan yang terjadi karena ketidaksengajaan. Dengan demikian, pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atau kelalaian yang mengarah pada tindak pidana. Selain *mens rea*, *actus reus* juga merupakan elemen krusial dalam pertanggungjawaban pidana. *Actus reus* mengacu pada tindakan fisik atau perilaku yang melanggar hukum dan menimbulkan akibat tertentu yang merugikan.³⁵

Teori pertanggungjawaban pidana bertujuan memastikan keadilan dengan menjatuhkan hukuman hanya kepada mereka yang benar-benar bersalah, menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu. Secara keseluruhan, teori ini memastikan hukuman dijatuhkan secara adil, proporsional, dan hanya kepada pelaku yang bertanggung jawab.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya, sebab hukum yang tidak dapat dijadikan pedoman tidak mampu menjamin ketertiban yang diperlukan dalam masyarakat. Kepastian hukum memberikan norma dan panduan yang

³⁴ A. B. Mallarangeng and I. Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24.

³⁵ H. Al Hakim et al., "Juridical Analysis of Rights Registration Process on Land and Ownership Status To Confirm Legal Assurance: Studyresearch In The Agency Office National Land Batam City," *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS)* 1, no. 1 (2021): 10–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

diperlukan bagi masyarakat untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam berperilaku, serta menjaga keamanan hukum dari potensi tindakan sewenang-wenang.³⁶

Secara normatif, kepastian hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang dirancang dan diberlakukan dengan jelas, spesifik, dan logis.³⁷ Gustav Radbruch menambahkan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa prinsip penting, yaitu: hukum harus bersifat positif atau tertulis dalam perundang-undangan, berlandaskan pada fakta atau kenyataan yang jelas, dirumuskan secara mudah dipahami dan dapat dilaksanakan, serta tidak boleh diubah secara sembarangan.³⁸

Sebagai cita hukum terakhir, kepastian hukum berhubungan erat dengan penerapan hukum positif, yang berarti bahwa suatu putusan hukum yang mencerminkan kepastian harus didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang relevan. Bagi para hakim, kepastian hukum adalah elemen penting yang membantu mereka menyusun putusan yang adil, objektif, dan utuh sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kepastian hukum bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran publik akan potensi konflik dan ketidakadilan, dengan menjaga tatanan masyarakat agar stabil, di mana

³⁶ W. Fransisco, "Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19," *Dap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 151–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1483>.

³⁷ P. Khairunnisa and R. Rasji, "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6, no. 4 (2024): 990–1001, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.935>.

³⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 64.

setiap individu merasa aman dari tindakan yang dapat merugikan atau mengancam mereka.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan menggarisbawahi kompleksitas yang dihadapi hakim ketika mereka memutuskan kasus konkret, di mana pertimbangan tidak hanya didasarkan pada aspek prosedural atau teknis, tetapi juga mencakup substansi hukum yang berkaitan dengan konsep keadilan. Seorang filsuf hukum terkenal yaitu Aristoteles memberikan pandangan yang menegaskan bahwa negara hukum bukanlah sekadar pilihan, melainkan satu-satunya cara yang praktis untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan baik dalam masyarakat.³⁹

Menurut pandangan filsuf hukum lainnya yaitu Hans Kelsen, dalam bukunya "*General Theory of Law and State*," menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dianggap adil jika mampu mengatur perilaku individu dengan cara yang memuaskan dan membantu mereka menemukan kebahagiaan.⁴⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang mengambil tema yang hampir sama dengan penelitian skripsi ini dengan tema "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" yaitu sebagai berikut:

³⁹ T. Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hlm. 13.

⁴⁰ A. B. Sulolipu and S. Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal Projudice* 1, no. 1 (2019): 60–82.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1.	Khozinatul Asrori, Moh. Ahmadi (2024)	Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp	Kedua penelitian ini sama-sama membahas pelecehan seksual dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif di Indonesia, menyoroti perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku. Bedanya, penelitian pertama berfokus pada definisi dan konsep pelecehan seksual, sedangkan penelitian kedua lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku.
2.	Nafis Faishal Guruh (2022)	Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Kedua penelitian sama-sama membahas perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam kasus pelecehan seksual, dengan fokus pada perlindungan korban dan pengaturan sanksi. Perbedaanannya, penelitian pertama menekankan perlindungan bagi korban, sedangkan yang kedua berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku.
3.	Helwin Nur Fauziyah (2023)	Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana <i>Sexual Harassment</i> Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia	Kedua penelitian sama-sama membahas perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam kasus pelecehan seksual, dengan fokus pada perlindungan korban dan pengaturan sanksi. Perbedaanannya, penelitian pertama menekankan

			perlindungan bagi korban, sedangkan yang kedua berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku.
--	--	--	--

Ketiga penelitian dalam tabel memiliki fokus yang relevan dengan tema pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, terlihat adanya kesamaan dalam analisis hukum Islam dan hukum positif, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian dalam tabel lebih menonjolkan aspek spesifik, seperti perlindungan korban dan efektivitas pemidanaan, sedangkan penelitian terkait pertanggungjawaban pidana pelaku menawarkan orisinalitas dalam mengkaji aspek tanggung jawab hukum secara langsung terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penelitian terkait memiliki kontribusi unik dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya dalam menyoroti dimensi akuntabilitas pelaku berdasarkan dua sistem hukum yang dianalisis. Secara keseluruhan, meskipun memiliki kesamaan tema besar, masing-masing penelitian menawarkan perspektif unik yang saling melengkapi, baik dari sisi korban, pelaku, maupun analisis komparatif sistem hukum.

H. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai objek utama, menganalisis

kaidah dan norma yang terkandung dalam regulasi serta menghubungkannya dengan fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat.⁴¹ Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum diatur serta bagaimana penerapannya dalam konteks kasus yang relevan, seperti pelecehan seksual.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai *statute approach*, yang melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴² Dalam penelitian ini, hukum yang dikonsepskan mengacu pada dua sumber utama: dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum dalam perspektif hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan menganalisis regulasi dari kedua sistem hukum ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai formulasi dan penanganan isu pelecehan seksual.

3) Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, istilah yang digunakan adalah "bahan hukum," yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bukan dari

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003, hlm. 54.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 76.

pengumpulan data di lapangan.⁴³ Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, menjadi fondasi penting untuk analisis.

a) Bahan Hukum Primer:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Fiqih

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer. Ini mencakup semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi.⁴⁴ Publikasi ini meliputi buku-buku umum, tafsir, kitab, jurnal, dokumen, dan referensi lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas, serta karya-karya dari kalangan hukum dan sumber dari internet.

c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan sumber sejenis lainnya.

4) Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode deduktif dengan menarik fakta-fakta umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik mengenai formulasi pelecehan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 89.

⁴⁴ A. Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quententang Norma," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

perspektif hukum positif, penulis mengkaji undang-undang dan peraturan terkait yang mengatur definisi, sanksi, dan prosedur hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum ini memberikan perlindungan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana Islam, analisis difokuskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis terkait pelecehan seksual, termasuk sanksi yang diterapkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pada bagian pendahuluan diuraikan latar belakang masalah, mengapa penelitian dan pengkajian ini harus dilakukan dan bagaimana rumusan masalah tersebut. Kemudian juga dipaparkan tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, originalitas penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan teori dan konsep, dalam bab ini terdiri dari tinjauan pustaka tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
- BAB III** Bab ini membahas secara khusus permasalahan yang diangkat dua dari rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan pidana Islam?

dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di Indonesia.

BAB IV Bab ini memuat suatu kesimpulan sebagai inti penelitian dan penelitian ini dilakukan secara serentak sebagai jawaban atas pertanyaan pokok yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini. Selain itu, saran dibuat tentang apa yang harus dilakukan dengan kebijakan legislatif untuk mencapai tujuan hukum.